

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa kajian teori yang terkait guna membantu penelitian dengan judul “Koalisi Partai Politik Islam dalam kemenangan pasangan Tamzil-Hartopo pada Pilkada di Kabupaten Kudus Tahun 2018”. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis, berisi tentang partai politik, koalisi partai politik, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dijelaskan melalui teori-teori yang terkait dengan penelitian untuk mengupas beberapa permasalahan yang penulis teliti sebagai berikut :

1. Partai Politik

Kekuasaan yang merupakan sasaran utama dalam politik juga dijadikan orientasi daripada partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹

a. Pengertian Partai Politik

Partai Politik sebagai sarana bagi warga negara dalam rangka untuk ikut serta dalam pengelolaan negara merupakan suatu organisasi yang baru di dalam kehidupan manusia di bandingkan dengan organisasi negara, akan tetapi sejarah kelahiran partai politik cukup panjang. Namun, dapat kita lihat bahwa sejak dahulu, Partai politik telah di gunakan untuk mempertahankan pengelompokan yang sudah mapan (seperti untuk gereja) atau untuk menghancurkan status quo seperti yang dilakukan di Bolsheviks pada tahun 1917 tatkala menumbangkan kekaisaran Tsar.²

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: PT Ikrar Madiri Abadi, 2008), 403-404.

² Ichsanul Amal, *Teori – Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), 19.

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di negara-negara barat seperti inggris dan perancis kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen.³

Di Indonesia partai politik merupakan fenomena baru yang muncul pada era kolonialisme pada awal abad ke-20. Pada era kolonial, partai-partai dibentuk untuk mencari dan merumuskan identitas nasional di satu pihak, dan dalam rangka memperkuat perjuangan merebut kemerdekaan dilain pihak. Oleh karena itu ideologi-ideologi seperti islamisme, nasionalisme, dan marxisme mendasari pembentukan partai pada periode kebangkitan nasional. Pada tanggal 3 november 1945, keluarnya maklumat yang berisi anjuran mendirikan partai politik dalam rangka mamperkuat perjuangan kemerdekaan, maka dari itu muncul lah partai politik seperti, Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata atau Murba, Masyumi, PNI.⁴

Pada tahun 1973 partai-partai mengadakan fusi, partai-partai yang berideologi islam (NU, Parmusi, PSII, Perti) Bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, partai-partai non islam (PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, Murba) berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Pada akhirnya dalam pemilihan umum 1977 terdapat 3 konstestan, yaitu partai persatuan pembangunan (PPP), partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta Golongan Karya.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2010), 398.

⁴ P.K. Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 26.

Partai politik sebagai suatu organisasi, secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai.⁵

Pendefinisian partai politik menurut para ahli⁶:

- 1) Menurut Carl J Friedrich, partai politik merupakan sekelompok manusia yang telah diatur secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan bagi pemimpin partai dan dari penguasaan tersebut diberikan pada anggota partainya dan memberikan kemanfaatan yang bersifat Ril / materiil.
- 2) Menurut Max Weber partai politik merupakan organisasi publik untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan mengizinkan para pendukungnya memperoleh keuntungan dari dukungan tersebut.
- 3) Menurut Miriam Budiardjo partai politik merupakan kelompok yang telah disusun dan anggotanya memiliki perkembangan dari nilai dan cita yang sama untuk mendapatkan dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional sebagai pelaksanaan programnya.
- 4) Menurut Ramlan Subakti partai politik merupakan suatu anggota yang tersusun stabil untuk dipersatukan dan dimotivasi ideologi tertentu sebagai usaha dalam mempertahankan kekuasaan pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif kebijakan yang telah disusun.⁷

Dari keseluruhan definisi partai politik di atas peneliti menyimpulkan partai politik merupakan suatu organisasi yang memiliki tugas memperjuangkan nilai, ideologi dan fungsi dengan prinsip kepemimpinan,

⁵ Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada serentak* (Jakarta: Mizan Publika, 2016), 162-163.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000), 161-162.

⁷ Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intans Publishing, 2015), 356-357.

keanggotaan, pelaksanaan melalui kekuasaan yang diperoleh dalam pemilu.

Praktik politik di Indonesia dalam perkembangannya juga telah mengalami pembatasan, pelarangan, hingga pembubaran partai politik. Menurut pandangan Presiden Soekarno, partai politik dari sekedar fanatisme kedaerahan dan kesukuan menjadi penyakit yang lebih parah sehingga para pemimpin partai politik disarankan untuk berunding untuk menghilangkan partai politik. Dari hal tersebut, maka keluar keputusan Presiden No 12 Tahun 1961 mengenai pengakuan partai yang memenuhi Peraturan Presiden No 13 Tahun 1960, menyebutkan partai-partai yang diakui terdiri dari PKI, NU, PNI, PSII, IPKI, Partai Indonesia, Partai Katolik, dan Parti Murba.

Konsep partai politik mempunyai 4 unsur atau kriteria, yaitu: (1) mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum, (2) organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif), (3) perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya, dan, (4) menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan bekerja sebagai satu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya.⁸

Partai politik mempunyai andil yang cukup besar untuk proses penjangkaran calon-calon yang ditampilkan dalam kompetisi kekuasaan di arena Pemilihan Kepala Daerah. Adanya hubungan antara pasangan calon diusung partai politik dengan yang menjadi pilihan masyarakat.⁹

b. Fungsi Partai Politik

Partai politik merupakan perantara utama yang menghubungkan kekuasaan dan ideologi-ideologi yang beredar di masyarakat dan berusaha mempertemukan

⁸ Muchamad Ali safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 31.

⁹ Siti Aminah, *Kuasa Negara pada ranah politik lokal* (Jakarta: prenadamedia, 2014), 242.

kepentingan-kepentingan masyarakat luas dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan kebijakan-kebijakan publik. Fungsi partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang telah disusun berdasarkan ideologi partai politik tersebut.

Kehadiran partai politik sebagai cerminan bahwa hak-hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak-hak berkomunikasi yaitu hak menyatakan pendapat, ide atau gagasan berdasar nilai-nilai yang dimiliki kelompok. Oleh sebab itu, kehadiran partai politik dalam kegiatan partisipasi politik member warna tersendiri, hal ini berdasar kepada fungsi yang melekat pada partai politik tersebut.

Partai politik merupakan suatu organisasi yang memiliki tugas memperjuangkan nilai, ideologi dan fungsi dengan prinsip kepemimpinan, keanggotaan, pelaksanaan melalui kekuasaan yang diperoleh dalam pemilu. Agar lebih sistematis, di bawah ini diuraikan beberapa fungsi partai politik yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain:¹⁰

- 1) Sebagai komunikasi politik, dalam artian bahwa parpol sebagai sarana penghubung antara yang pemerintah dan masyarakat. Fungsi komunikasi politik adalah merumuskan kepentingan, menghimpun kepentingan umum, dan menyampaikan kepentingan umum kepada pemerintah melalui saluran yang tersedia. Pada saat yang sama, pihak lain yang terkait dengan pemerintah menjelaskan dan mempublikasikan kebijakan pemerintah kepada publik.
- 2) Sebagai sosialisasi politik yang dalam artian adalah masyarakat luas memaknai ajaran partai dari kebijakan pemerintah, proses sosialisasi politik menentukan sikap masyarakat terhadap isu politik yang terjadi, dan proses sosialisasi politik bersifat jangka panjang. Prosesnya adalah seseorang memperoleh pendapat,

¹⁰ M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Dan Teori Partai Politik*, (Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), 35-38.

- informasi, nilai-nilai masyarakat melalui pendidikan partai, nilai ideologis, dan loyalitas kepada negara dan partai.
- 3) Sebagai moderator konflik, ketika ada perbedaan pendapat dan persaingan yang memicu konflik sosial, partai politik sebagai moderator konflik harus mengagregasi kepentingan yang ada untuk menghilangkan persaingan publik dan kemudian menyalurkannya melalui saluran yang tersedia.
 - 4) Sebagai pembuat kebijakan, partai politik memperoleh kekuasaan dan pemerintahan di lembaga eksekutif dan legislatif melalui pemilihan umum, serta berhak merumuskan dan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan ideologi partai. Memungkinkan partai politik mempengaruhi kebijakan elit dengan menduduki kader-kader di lembaga eksekutif/legislatif.
 - 5) Sebagai sarana rekrutmen politik, melalui partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi calon anggota badan perwakilan dan seleksi calon anggota badan perwakilan. Kandidat ini akan dipilih oleh rakyat. Fungsi ini erat kaitannya dengan masalah pemilihan pimpinan, baik di dalam pimpinan partai maupun dengan pimpinan nasional yang lebih luas. Setiap parpol membutuhkan kader yang berkualitas untuk kepentingan internalnya sendiri, karena hanya kader tersebut yang dapat yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.¹¹

c. Tujuan Partai Politik

Setiap organisasi yang dibentuk oleh manusia tentunya memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan partai politik dibagi menjadi dua macam yaitu¹²:

¹¹ Moh. Kurnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 266.

¹² Timredaksi Fokus Media, *Undang-Undang Politik* (Bandung: Fokusmedia, 2009), 150 -151.

- 1) Tujuan utama partai politik
 - a) Merealisasikan yang di cita-citakan bangsa Indonesia yang berada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Menjaga dan memelihara keutuhan negara Republik Indonesia.
 - c) Meningkatkan demokrasi yang didasarkan pada pancasila serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Tujuan khusus partai politik
 - a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kegiatan politik dan pemerintahan.
 - b) Memperjuangkan cita-cita partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik dibedakan berdasarkan beberapa klasifikasi, antara lain¹³:

- 1.) Berdasarkan asas dan orientasinya
 Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik dibedakan atas tiga jenis, yaitu :
 - a) Partai politik pragmatis
 merupakan suatu partai yang memiliki program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu.
 - b) Partai politik doktriner
 merupakan partai yang mempunyai program dan kegiatan konkret berdasarkan pada suatu ideologi tertentu.
 - c) Partai politik kepentingan
 merupakan partai politik yang dibentuk atas dasar kepentingan tertentu.

¹³ Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, 2007).

2.) Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya

Berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

a) Partai massa/lindungan (*patronage*)

Merupakan partai yang mengutamakan dan mengandalkan jumlah anggotanya. Biasanya, partai jenis ini terdapat pada negara berkembang yang memiliki masalah dalam hal integrasi nasional.

b) Partai kader

Merupakan partai yang tidak menekankan kepada banyaknya jumlah anggotanya melainkan terfokus kepada pembentukan loyalitas dan disiplin anggotanya sehingga tercipta sebuah partai yang solid.

c) Partai *catch-all*

Sepintas partai jenis ini sejenis dengan partai massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai *Catch-All* menyatakan bahwa partainya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan.

3.) Berdasarkan kemungkinan untuk memenangkan pemilu

Berdasarkan klasifikasi ini, partai politik dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a) Partai mayoritas

Merupakan partai yang secara rasional memiliki prospek untuk memenangkan pemilihan umum. Biasanya partai ini memiliki karakter yang menggabungkan arfiarasisi realitas dan idealistik, antara program dan dukungan massa.

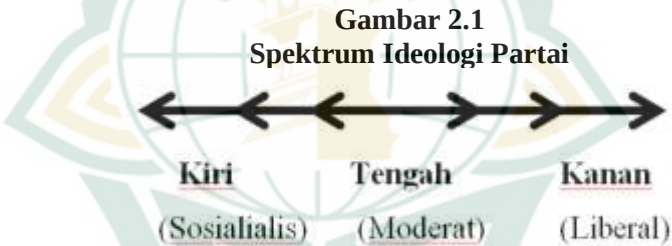
b) Partai minoritas

Merupakan partai politik yang tidak memiliki potensi untuk memperoleh suara yang signifikan.

e. Ideologi Partai Politik

Arend Lijphart dalam teorinya mengenai ideologi partai politik membagi ke dalam 3 spektrum yakni spektrum ideologi kanan, tengahh, dan kiri. Dengan artian jika posisi semakin ke kanan maka partai berada di posisi sangat liberal (ekstrim kanan), sebaliknya jika semakin ke

kiri partai akan semakin sosialis, komunistis (ekstrim kiri), sedangkan jika berada pada posisi tengah maka partai semakin moderat. Partai moderat adalah partai dengan posisi di tengah yang mana bisa bergabung dengan kedua spektrum ideologi. Partai-partai pada spektrum ideologi kanan (demokratis, liberal) sebaiknya bergabung dengan partai-partai yang segaris atau sebelah kanan partai tengah (moderat). Di sisi lain, partai-partai yang ada dalam spektrum ideologi sayap kiri (Demokrat, Sosialis) sangat disarankan untuk membentuk aliansi dengan partai lain yang tidak terlalu jauh. Jadi, tentu saja, koalisi kiri dan kanan sangat berisiko, karena setiap elit akan dipaksa untuk melakukan kompromi ideologis yang berlebihan.¹⁴



Di dalam sistem kepartain sangat urjent mereka menitik beratkan ideologi partai mereka, agar arah dan tujuannya jelas. Perspektif ideologi yang berkembang di eropa ada dua ideologi yaitu kaum nasionalis dan kaum islamisme, dan setiap hal tersebut dipresentasikan masing-masing partai yang memiliki ideologi sesuai dengan konsep kepartainnya. Perbedaan ideologi setiap partai politik dalam sistem demokrasi tersebut bukan problematik mendasar untuk dipermasalahan, karena dalam landasan negara telah disebutkan dan diuraikan sesuai dengan konteks sistem kenegaraan.

Sistem kepartaian di Indonesia tidak secara mutlak melarang ideologi kepartaian karena tidak ada norma pengaturan terkait ideologi kepartaian dalam

¹⁴ Bambang Cipto, *Memberdayakan Partai Politik dalam Era Multipartai*, Jurnal UNISIA No. 39, (1999), 38.

peraturan perundang-undangan. Namun ideologi yang kembali ke akarnya dapat dilihat pada AD/ART masing-masing partai, dan kemudian kecenderungan politiknya. Ada berbagai jenis ideologi partai Indonesia berdasarkan AD/ART, antara lain yang menggunakan ideologi nasionalis, Islamis, dan nasionalis-religius, yang mencerminkan karakteristik gerakan politik mereka dalam persaingan pemilu.

Namun selain itu, jika berkaca pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka berbicara tentang ideologi partai Islam atau nasionalisme bukanlah isu utama karena kedua ideologi tersebut tidak menekankan bahwa ideologi tersebut tidak diperbolehkan. Namun dalam kontestasi politik, masing-masing partai, walaupun berbeda ideologi, harus sesuai dengan Pancasila dan apa yang diharapkan Pancasila untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa depan.

Ideologi suatu partai merupakan aspek fundamental yang menentukan arah dan tujuan politik. Karena ideologi adalah salah satu atau cara untuk membujuk setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi atau memberikan hak pilih dalam suatu pemilihan. Ideologi partai politik di Indonesia terdapat tiga kelompok yakni:

1) Ideologi Nasionalisme

Ideologi nasionalisme (pancasila) berlaku secara universal tidak ada pengecualian antara suku, etnis dan agama masyarakat untuk membangun SDM dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵

2) Ideologi Islamisme

Partai politik Islam yang ideologinya bersumber dari norma, ajaran, dan keyakinan Al-Qur'an dan Hadits, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, demokratis, sejahtera, dan bermartabat. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran

¹⁵ Galang Geraldi, *Ideologi dan Partai politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS*, Jurnal Politik Vol. 2 No. 2, (Desember 2019), 141.

Dasar dan Anggaran Dasar (AD/ART). A. Bakir Ihsan mengutip teori ideologi Roy C. Macrides bahwa ideologi bukan sekedar doktrin, norma, keyakinan, tetapi suatu bentuk perilaku dan sikap untuk menunjukkan keunikan masing-masing pihak dan untuk konsisten selama dijalankan.¹⁶

3) Ideologi Dualisme (Nasionalisme-Religius)

Selain ideologi Islamisme dan nasionalisme, ada beberapa partai politik dengan ideologi ganda, penggabungan nasionalisme dan Islamisme, yang dapat ditelusuri melalui peraturan internal (AD/ART) masing-masing partai. Partai yang menganut paham ideologi ganda, yaitu Partai Demokrat, sebagaimana dijelaskan AD/ART dalam Pasal 3 tentang ideologi partainya, bersifat nasionalis-religius, yaitu *“kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat”*.

Ideologi nasionalis dan Islamis yang dapat digolongkan sama-sama memiliki orientasi politik, seperti nasionalisme, dengan pola yang lebih sekuler, diperankan oleh PDI, GOLKAR, GERINDRA, partai-partai ideologis Islam yang fokus pada perjuangan nilai-nilai agama Islam diusung oleh Partai PBB, PPP dan PKS. Meski PAN, PKB, dan Partai Demokrat memiliki ideologi ganda (nasionalisme dan religius), mereka memiliki kecenderungan pada isu politik. Misalnya, PAN dan PKB cenderung memiliki gerakan politik yang lebih fokus pada isu-isu agama (Islam), meskipun mereka memiliki ideologi ganda. Dan bagi Demokrat, kecenderungan untuk menerapkan politik dalam pemilu lebih terasa dalam konsep nasionalisme. Sehingga ketiga partai dengan ideologi ganda tersebut memiliki kecenderungan khusus terhadap masing-masing partai.

¹⁶ A. Bakir Ihsan, *Corak Ideologis Partai Politik Islam*, Jurnal Review Politik Vol. 07 No. 1 (Juni 2017), 9.

Menurut Yebi Ma’asan Mayrudin mengidentifikasi partai politik berdasarkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing partai politik dan hasil penelesurannya terdapat tiga varian ideologi partai politik yakni nasionalisme, islamisme, dan nasionalisme religius. Dalam klaster tersebut terkait dengan ideologi partai politik banyak terjadi pergeseran diantaranya ideologi nasionalisme, dan islamime, sedangkan partai yang berideologi ganda tidak mengalami pergeseran sama sekali dan pola gerakannya masih stagnan.¹⁷ Dengan demikian, ideologi sebuah partai politik dapat dikatakan adalah norma dan doktrin yang fundamental, dan ideologi partai adalah salah satu orientasi dan visi politik sebagai dasar tolak ukur perjuangan yang memiliki nilai-nilai idealism dalam melihat realitas. Ideologi tersebut sebagai konsep dasar yang ideal yang memiliki sifat formal dan universal dan menjadi identitas yang melekat setiap pola gerakan perpolitikan kontestasi pemilu atau setelah pemilu.¹⁸

Tabel 2.1
Ideologi Partai Politik di Indonesia¹⁹

NASIONALISME	ISLAMISME	DUALISME (Nasionalisme- Religius)
PDIP	PPP	DEMOKRAT
GOLKAR	PBB	PAN
NASDEM	PKS	PKB
PERINDO		
BERKARYA		
GERINDRA		
PSI		
HANURA		

¹⁷ Yebi Ma’asan Mayrudin, *Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-partai Politik Peserta Pemilu 2014*, Jurnal Of Governence, Vol. 2 No. 2, (Desember 2017), 173-175.

¹⁸ Iman Yudi Prasetya, *Pergeseran ideologi dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 (2011), 35.

¹⁹ Iswandi, *Studi Gerakan Ideologi Partai Politik Pada Pemilu 2019*, Jurnal Politica, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni, 2020), 9.

2. Partai Politik Islam

Lahirnya partai politik Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran kaum agamawan pada masa kemerdekaan. Oleh sebab itu banyak dari kalangan agamawan yang ikut terjun berpolitik praktis dengan mendirikan partai politik yang berbasis Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Partai Syariat Islam (PSI), Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).²⁰

a. Pengertian Partai Politik Islam

Partai Islam merupakan partai yang memiliki dua makna yakni sebagai ideologi organisasi yang artinya Islam sebagai dasar ideologi, tujuan menjadikan Islam sebagai ideologi karena hal tersebut menjadi pembeda antara partai satu dengan lainnya. Makna kedua sebagai basis sosio kultural yang artinya partai politik tidak hanya sebagai organisasi namun juga sebagai sarana media memperjuangkan dan mengekspresikan kepentingan politik kepada masyarakat/ kelompok. Ada tiga kategori partai Islam yaitu partai Islam yang berasas Islam, partai Islam yang berasakan Islam dan Pancasila, partai Islam yang berasaskan Pancasila tetapi berbasis massa dengan mayoritas dari kaum muslim.²¹

b. Prinsip Dasar Partai Politik Islam

Prinsip dasar partai Islam sendiri berpedoman pada nilai universal Al-Quran dan As-Sunnah yang artinya semua aktivitas partai dan keputusan dari organisasi tidak boleh bertentangan ajaran Islam harus berpedoman Alquran dan Assunnah. Musyawarah artinya setiap keputusan harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan pengurus dan anggota partai melalui musyawarah sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, oleh karena itu sifat partai Islam adalah kolektif koligeal (segala kebijakan diputuskan bersama sama). Bersifat adil, masing masing partai

²⁰ Inu Kencana Syafi'i, *Al-Quran dan Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 229.

²¹ Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori Dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1.

untuk setiap anggota dan pengurus mempunyai hak dan aturan yang sama, sehingga masing masing partai yang berlaku tidak merugikan salah satu pihak/ pihak lain. Toleransi, dalam perbedaan dan perpecahan setiap manusia pastinya memiliki perbedaan yang bisa mengakibatkan perpecahan. Islam tidak mengajarkan perpecahan yang berakibat hancurnya iman dan moral manusia, perbedaan tersebut harus diminimalisir jika perlu dihilangkan sehingga dapat terciptanya perbedaan antara kedua belah pihak.

Islam memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari partai lain, dari asas dan ideologi partai Islam berpegang pada ajaran kitab suci. Partai Islam memiliki cita cita menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan mayoritas beragam kelompok muslim baik abangan, muslim taat dan muslim elit. Oleh karena itu partai Islam memiliki basis yang berbeda beda yakni PKB dan PPP memiliki pendukung dari kelompok NU, dan PKS memiliki pendukung dari kelompok gerakan tarbiyah di perkotaan.²²

c. Tujuan dan Fungsi Partai Politik Islam

Partai Politik Islam mempunyai beberapa tujuan dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Masyarakat yang adil. Keadaan dimana deluruh masyarakat di suatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi maupun terpinggirkan dari kehidupan masyarakat luas serta mendapatkan hak-haknya sebagai salah seorang warga yang mendiami suatu daerah tertentu.
- 2) Masyarakat yang makmur dan sejahtera. Setiap manusia menginginkan hidup bahagia. Salah satu hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidup, makmur mengindikasikan kehidupan seseorang sudah cukup dari segi materi dan sejahtera mengindikasikan bahagiannya seseorang tidak hanya dari segi materi tetapi juga dari segi psikis.

²² Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori Dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 1.

- 3) Masyarakat yang aman dan nyaman. Salah satu fungsi negara adalah membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindakan kriminal lainnya. Sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan maupun gangguan masyarakat sekitar.²³

d. Tipologi Partai Politik Islam

Ada tiga tipologi partai politik Islam yakni partai tradisional, partai modernis, dan partai Islamis dengan masing masing pendukung dan relasi yang berbeda beda: Partai Islam tradisional diperuntukkan pada kondisi masyarakat yang adat dan istiadatnya masih diyakini secara turun menurun, partai Islam tradisional merupakan partai Islam yang tradisi Islamnya masih kental khususnya di desa atau pedalaman dengan berbasis dan pendukung dari kaum muslim. Kelompok dari partai Islam tradisional ini tumbuh dan berkembang di kalangan pesantren yang merujuk pada organisasi Islam terbesar yakni Nahdhatul Ulama/ NU dengan partai yang mendominasi adalah PKB dan PPP.

Partai Islam modernis, partai Islam modernis merupakan partai Islam yang diperuntukkan untuk masyarakat muslim yang sudah berkembang di perkotaan, partai ini masyarakatnya patuh dan taat pada tradisi Islam dan tidak mudah dipengaruhi orang/ kelompok lain karena memiliki pola pikir rasional, ekonomis, dan pragmatis dari tingkat pendidikan yang lebih maju. Secara kultural organisasi masyarakat Islam yang mendominasi dari Muhammadiyah.

Partai Islamis, partai Islamis merupakan partai yang berpedoman Islam dengan ajaran ideologinya

²³ Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori Dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 10.

adalah Al-Quran dan As-Sunnah, partai Islamis basis yang dimiliki dari kelompok Islam militan dan ideologis, sebagian besar riwayat pendidikan dari kelompok ini mantan aktivis mahasiswa dari dakwah kampus juga elit dari timur tengah, basis pendukung partai ini dari generasi muda diperkotaan.²⁴

3. Koalisi Partai Politik

Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan jika dibangun di atas landasan pemikiran yang realistis dan layak. Dasar pertimbangan ini menuntut kesediaan partai dan para pendukungnya untuk menyadari bahwa koalisi bukan sekedar mencari teman dan semuanya selesai. Selektif dalam hal koalisi adalah hal yang penting.

a. Pengertian Koalisi Partai Politik

Koalisi merupakan gabungan dari kelompok individu yang saling berinteraksi dan dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri atas keanggotaan yang dipersepsi untuk saling menguntungkan, berorientasi pada isu-isu atau masalah, memfokuskan dengan tujuan diluar koalisi dan memerlukan aksi bersama dari para anggota²⁵. Kelompok semacam ini berasas manfaat dan bersifat sementara.

Hakikat sebuah koalisi adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri (*autonomus*) dan tahan lama (*durable*). Pemerintahan yang kuat akan mampu melawan semua ancaman dari dalam dan luar negeri. Masyarakat menginginkan pemerintah mampu menjaga negara ini dengan baik.

Sebuah pemerintahan koalisi dalam pemerintahan dengan sistem parlementer merupakan pemerintahan yang tersusun dari gabungan beberapa partai atau disebut dengan koalisi. Sebuah koalisi dalam hubungan internasional dapat berarti gabungan dari beberapa negara yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Koalisi

²⁴ Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam, Teori Dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 6-21.

²⁵ Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 221.

pun dapat merujuk kepada sekelompok individu atau warga negara yang bergabung karena mempunyai tujuan yang sama.

Koalisi pada umumnya sangat sering diidentikkan dengan kombinasi dari beberapa partai politik baik yang berada di posisi pemerintahan ataupun pada posisi oposisi. Akan tetapi praktek koalisi secara aktual adalah hal yang umum dilakukan sehari-hari dalam praktek kehidupan politik bagi suatu organisasi ataupun kelompok tertentu didalam masyarakat guna memperjuangkan kepentingan bersama. Koalisi dapat terjadi dalam waktu singkat atau jangka panjang baik dalam konteks formal maupun informal, pada ranah privat ataupun publik bahkan mungkin kombinasi dari keduanya. Koalisi memainkan peran sangat penting yang dapat diartikan sebagai tindakan bersama dari suatu upaya untuk mempengaruhi kebijakan melalui berbagai institusi yang terkait. Shar Kpundeh menyebutkan bahwasanya kehadiran dari koalisi salah satunya untuk memfasilitasi berbagai upaya dari para anggota koalisi guna mewujudkan kepentingan bersama yang telah disepakati.

b. Terbentuknya Koalisi Partai Politik

Model dari koalisi secara teoritis sebenarnya sangat beragam. Model dari koalisi bisa dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu kategori koalisi pemenang minimal yang pada pemerintahan dengan dukungan mayoritas sederhana diparlemen, kemudian kategori koalisi minoritas merupakan koalisi dari gabungan partai-partai kecil dan oleh sebab itu tidak mendapat dukungan mayoritas sederhana diparlemen, serta kategori koalisi besar dimana koalisi yang terjadi didukung oleh mayoritas mutlak partai politik diparlemen.²⁶

Pada umumnya koalisi terjadi jika dari sekelompok individu atau organisasi bersepakat dengan kepentingan bersama bermaksud untuk merealisasikan suatu tujuan. Koalisi yang terjadi dapat dibentuk untuk jangka waktu pendek ataupun panjang. Tujuan yang ingin

²⁶ Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), 100.

dicapai dari adanya kesepakatan bersama diantara pelaku koalisi dapat terkait dengan beberapa kepentingan tertentu. Kerjasama dari para pelaku koalisi dapat terjadi mulai dari sebelum pemilihan umum berlangsung ataupun setelah pemilihan umum dilaksanakan. Secara mendasar menurut Amanda Tattersal, koalisi partai politik lebih mengarah pada upaya gerakan bersama yang kekuatannya diperoleh dari aksi bersama.

Michael Laver melihat perspektif teori pilihan rasional melalui dua cara umum untuk menjelaskan mengapa partai politik membentuk koalisi, *office-seeking* dan *policy-seeking*. Kemudian Karee Storm menambahkan perspektif lain, yaitu *vote-seeking*. Pada saat yang sama, William Riker mendalilkan bahwa koalisi partai didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dari bidang eksekutif dan legislatif (*office-seeking*).

Mengacu pada teori Arend Lijphart mengemukakan dengan jelas beberapa bentuk koalisi berdasarkan jenisnya :

Tabel 2.2
Bentuk Koalisi Berdasarkan Jenisnya

Bentuk Koalisi	Uraian
<i>Minimal winning coalition</i>	Ciri dari bentuk koalisi ini adalah partai memaksimalkan kekuasaan sebanyak mungkin dengan tidak mengabaikan posisi partai dan spektrum ideologi
<i>Minimal size coalition</i>	Ciri dari bentuk koalisi ini adalah partai dengan perolehan suara banyak mencari partai kecil hanya untuk mencapai suara mayoritas
<i>Bergaining potition</i>	Ciri dari bentuk koalisi ini adalah partai membangun koalisi berdasarkan jumlah partai yang sedikit dengan tujuan untuk memudahkan negosiasi atau tawar menawar
<i>Minimal Range</i>	Ciri dari bentuk koalisi ini adalah

Bentuk Koalisi	Uraian
<i>Coalition</i>	partai membangun koalisi dengan adanya kedekatan ideologis atau platform partai sehingga memudahkan menjalin koalisi
<i>Minimal Connected Winning Coalition</i>	Ciri dari bentuk koalisi ini adalah partai membangun koalisi dengan adanya kedekatan orientasi kebijakan baik secara ideologis atau posisi partai. Koalisi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan tetapi ada pertimbangan ideologis dan kebijakan

Selain itu bentuk koalisi politik bervariasi tergantung pada alasannya lahirnya, durasi waktu, kepentingan yang diperjuangkan, bentuk dukungan, serta sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara. Koalisi partai sebenarnya lebih lazim dalam konteks sistem parlementer dengan sistem multipartai karena koalisi diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang kuat ketika hasil pemilu parlemen begitu fragmentatif. Oleh karena itu, koalisi partai dalam konteks sistem presidensial dan sistem parlementer mempunyai tiga perbedaan, pertama, dalam sistem parlementer partai-partai menentukan atau memilih anggota kabinet dan perdana menteri, sehingga mereka (partai-partai) tetap bertanggung jawab atas dukungannya terhadap pemerintah. Sedangkan dalam sistem presidensial, presiden memilih sendiri anggota kabinetnya termasuk yang berasal dari partai sehingga tidak ada komitmen dukungan partai-partai terhadap presiden. Kedua, berlawanan dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial tidak ada jaminan bahwa partai akan mendukung kebijakan presiden meskipun presiden mengakomodasi secara individual tokoh-tokoh partai sebagai anggota kabinet. Ketiga, sebagai konsekuensi logisnya, dalam sistem presidensial koalisi semacam itu cenderung mendorong partai-partai untuk lebih mudah

keluar atau meninggalkan koalisi dibandingkan sistem parlementer.²⁷

Kemudian terdapat tiga alasan partai politik melakukan koalisi²⁸ :

- 1) Jika didasarkan pada perolehan suara, maka partai politik dengan suara lebih banyak memiliki *bargaining* dari pada partai politik dengan perolehan suara lebih kecil.
- 2) Jika didasarkan pada kesamaan ideologi, maka akan terjadi proses koalisi partai politik yang mengklaim berdasarkan ideologi partai nasionalis atau ideologi partai Islam.
- 3) Jika didasarkan pada platform partai, maka koalisi yang terjadi adalah yang penting menang.

c. **Motif Koalisi Partai Politik**

Selain pernyataan dari Pamungkas yang menyatakan bahwa partai politik membangun koalisi dengan motif yang berbeda-beda, terdapat pula motif-motif koalisi yang pada dasarnya hanya berorientasi kepada kemenangan, kebijakan, dan berorientasi pada kekuasaan. Hal semacam itu sering terjadi pada saat Pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden juga proses koalisi yang terjadi pada ajang Pilkada, partai politik membangun koalisi dengan beberapa motif dan tujuan tertentu. Michael Laver mengemukakan teori yang menyatakan bahwa koalisi dibangun atas dua pendekatan, yaitu *Office-seeking* dengan pertimbangan utama pembentukan koalisi adalah dengan menggunakan perolehan jumlah kursi atau jumlah partner kerjasama. Sedangkan *Policy-seeking* dengan pertimbangan utama pembentukan koalisi melihat dari segi aspek kebijakan dan ideologi atau platform partai. Seperti munculnya pembentukan koalisi pemerintahan pasca pemilu, koalisi sebelum pemilu merupakan hasil dari proses tawar menawar antar pimpinan partai. Jika

²⁷ Syamsuddin Haris, *Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 156.

²⁸ Novi Rahmawanta, *Siapa mau Jadi Presiden* (Jakarta: Kompas, 2004), 173-174.

para pemimpin partai berharap untuk membentuk koalisi menjelang pemilihan, mereka harus menyepakati strategi pemilihan umum dan pembagian kekuasaan yang mungkin mereka peroleh. Ini melibatkan membangun platform koalisi dan kemudian memutuskan partai mana yang memiliki pengaruh lebih besar untuk mencalonkan diri, memilih partai mana yang harus mundur dari mitra koalisi di wilayah tertentu, atau menentukan pemimpin mana yang akan menjadi pemimpin regional. Semua tawar-menawar dalam koalisi akan melibatkan serangkaian masalah ideologis dan distribusi yang pelik menjelang pemilihan umum yang jelas. Para pemimpin partai pada akhirnya harus mempertimbangkan insentif untuk membentuk koalisi elektoral dengan insentif untuk beroperasi secara independen.²⁹

Merujuk pada teori dari Geoffrey Pridham mengenai motif koalisi partai politik, dapat diperhatikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kesamaan platform (ideologis), historis, dan perebutan kekuasaan (pragmatis) dalam proses pembentukan koalisi. Biasanya motivasi di antara mitra koalisi bertemu atas isu kebijakan, lalu seberapa jauh prioritas dari isu tersebut dapat berhubungan dengan identitas atau strategi partai.

Tabel 2.3
Motif Koalisi Partai Politik³⁰

Faktor	Proses
Faktor Ideologis	1. Kesamaan platform partai politik serta visi misi yang sama menjadi pertimbangan dalam membangun koalisi 2. Partai politik melakukan penjangkaran dan pendekatan dengan calon yang dianggap mampu mewakili visi misi

²⁹ M. Nur Rofiq Addiansyah, *Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis*, Vol. 2 No. 2 (2019).

³⁰ Moh. Ainul Yaqin dan S. B. Eko Wardani, *Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Mahfud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 2 No. 2 (November, 2021).

Faktor	Proses
	dari partai
Faktor Historis	1. Beberapa partai politik sudah menjalin relasi sebelum berlangsungnya pemilihan kepala daerah 2. Beberapa partai terlibat koalisi aktif (satu fraksi di DPRD, memiliki posisi yang sama, misal: oposisi)
Faktor Pragmatis	1. Tujuan utamanya adalah merebut kekuasaan 2. Pertimbangan yang dipakai adalah tingkat keterpilihan calon dari kader internal maupun eksternal partai 3. Partai mengkapitalisasi keuntungan dalam pilkada

Kepentingan kekuasaan bisa dibilang merupakan langkah pragmatis bagi partai. Dalam konteks ini, (Efriza, 2012) berpendapat bahwa koalisi yang dibentuk atas dasar kepentingan pragmatis, yaitu koalisi yang dibentuk semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan, disebut koalisi taktis. Model koalisi ini dapat terbentuk karena koalisi merupakan alat atau strategi yang sangat efektif dalam meraih kekuasaan dan perolehan suara.³¹

Faktor ideologis, kepentingan dan kekuasaan seringkali berjalan beriringan. Partai politik, bagaimanapun, sering bersifat *office-seeking* , karena merupakan lampiran dari perolehan kekuasaan partai. Ideologi partai dapat digunakan untuk memandu tindakan rasional dan kepentingan dari waktu ke waktu. Pada kenyataannya, ideologi partai hanya digunakan sebagai alat pembeda, dan belum menjadi identitas yang dapat diidentifikasi oleh pemilih dengan partai politik lainnya.³²

³¹ P. E. Efriza, *Sebuah Kajian Ilmu Politik* (Bandung: Alfabeta, 2012).

³² Moh. Ainul Yaqin dan S. B. Eko Wardani, *Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Mahfud Arifin dan Mujiaman dalam*

4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada merupakan pemilihan umum guna memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat. Pilkada merupakan sarana demokrasi dengan maksud untuk mengatur pergantian kekuasaan serta perebutan kepentingan politik. Pemilihan kepala daerah juga merupakan proses rekrutmen politik dengan artian penyeleksian oleh rakyat terhadap para tokoh yang dalam hal ini mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah/dan atau wakil kepala daerah, yang mana secara menyeluruh masyarakat di daerah mempunyai hak dan kebebasan yang sama dalam menentukan kandidat pilihannya karena pemerintahan berasal dari rakyat dan diabdikan untuk rakyat.³³

Pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 telah tertuang rumusan mengenai asas-asas pemilihan kepala daerah bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dipilih satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas pemilu LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).

Pemilihan kepala daerah merupakan wujud demokrasi dan demokratisasi pemerintahan daerah. Hal tersebut dilakukan dengan proses rekrutmen politik pada tingkat lokal seperti pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Pemilihan kepala daerah juga merupakan cara agar masyarakat lebih dekat dengan pemimpin pada daerahnya masing-masing. Kepala daerah sebagai wakil rakyat akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat dan masyarakat dapat mengetahui latar belakang pemimpinnya tersebut serta dalam penyampaian aspirasi akan lebih mudah. Beda halnya pada masa orde baru,

Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 2 No. 2 (November, 2021).

³³ Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 9.

masyarakat kurang bisa leluasa menyampaikan aspirasinya karena kepala daerah dipilih dari pusat.³⁴

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 yang membahas mengenai pembentukan pemerintah daerah, menghasilkan undang-undang dan peraturan lainnya yang membahas tentang pemerintah daerah, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.³⁵

Peraturan yang membahas tentang pilkada secara langsung dan serentak pada tahun 2015 adalah UU No. 22/2014, Perpu No.1/2014, Perpu No. 1/2014, UU No. 1/2015, dan UU No. 8/2015. Perundang-undangan mengenai pemerintah daerah saat ini adalah UU No. 23/2014 yang membahas Pemerintah Daerah, Perpu No. 2/2014 membahas perubahan atas UU No. 23/2014 mengenai Pemerintah Daerah.³⁶

Rumusan mengenai asas-asas pilkada telah tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilukada adalah cara demokrasi dan demokratisasi pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan dengan cara rekrutmen politik tingkat lokal yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif, seperti pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota. Pemilihan kepala daerah dengan cara langsung merupakan cara untuk mendekatkan masyarakat dengan pemimpin

³⁴ Muhammad Aqil Irham, *Korupsi Demokrasi dalam Partai Politik: Studi Kasus Peyelenggaraan Pemilukada Lampung* (Masyarakat: Jurnal Sosiologi 21 (1), 2016), 40.

³⁵ Rambe Kamaru Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak* (Jakarta: Mizan Publika, 2016), 25.

³⁶ Zubakhrum Tanjung, *Pilkada Serentak Penguat Demokrasi di Indonesia* (Depok: Pustaka Kemang, 2016), 15.

daerah. Wakil rakyat yang menjadi pemimpin dari tempat tinggal yang didudukinya akan lebih mudah untuk bersosialisasi dan mengetahui latar belakang pemimpin tersebut serta mudah untuk menyampaikan aspirasi. Berbeda dari orde baru, dimana kepala daerah dipilih dari pusat sehingga masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasinya.³⁷

Indonesia memiliki dua sistem pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan tidak langsung di masa awal kemerdekaan dan pemilihan langsung di era pasca reformasi. Pada masa reformasi dan keterbukaan, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem demokrasi tidak langsung. Pemilihan tidak langsung dapat dipahami sebagai pemilihan kepala daerah secara representatif. Dalam UU No. 22 Tahun 1999, Pilkada dilakukan, dan wakil kepala daerah menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dipilih oleh DPRD.³⁸

Pilkada secara langsung muncul sejak berlakunya undang-undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka memilih kepala daerah (gubernur dan bupati / walikota) dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) sebagai wujud perubahan mendasar sebagai awal dari proses demokratisasi lokal yang tak lepas dari peran *civil society* didalamnya.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perkembangan menarik dalam sejarah politik lokal di Indonesia. Pilkada adalah kekuatan pendorong yang meletakkan dasar bagi kedaulatan rakyat dan institusi politik dan demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memuat ketentuan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang

³⁷ Muhammad Aqil Irham, *Korupsi Demokrasi dalam Partai Politik: Studi Kasus Peyelenggaraan Pemilu Pilkada Lampung* (Masyarakat: Jurnal Sosiologi 21 (1), 2016), 40.

³⁸ Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 20-21.

Persetujuan Pemilihan, Pengangkatan. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2005 sebagai perubahan atas PP Nomor 6 tahun 2005. Peraturan ini menegaskan rasionalitas Pasal 18(4) UUD 1945 (hasil perubahan), yang berbunyi: “*Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota masing-masing adalah kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dan diperintah oleh orang yang dipilih secara demokratis.*” Pasal 24(5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa “*kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan*” Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah di 173 kabupaten/kota.³⁹

Disisi lain pemilukada memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu adalah pemilukada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang dan juga melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang kepala daerah.⁴⁰

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh masyarakat daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersamaan dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- 1) Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
- 2) Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
- 3) Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Tujuan secara umum dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah sendiri adalah guna membangun demokrasi di

³⁹ Siti Aminah, *Kuasa Negara pada ranah politik lokal* (jakarta: prenadamedia, 2014), 192-193.

⁴⁰ Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Kontpress, 2012), 85.

tingkat lokal serta dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 dengan memperoleh dukungan dari rakyat. Pemilihan kepala daerah sebelumnya dipilih oleh DPRD, akan tetapi saat ini melalui demokrasi rakyat lah yang secara langsung memilih dengan diharapkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat bisa langsung tersampaikan dan tertangani oleh kepala daerah yang terpilih. Selain itu juga diharapkan dapat mengelola dan menata pemerintahan daerah agar lebih baik dan sejalan dengan aspirasi atau kepentingan rakyat, dan juga sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

Pertimbangan yang matang juga diperlukan dalam pengangkatan seorang kepala daerah agar mendapatkan sosok pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang melalui berbagai persyaratan telah ditentukan dengan harapan dapat mensejahterakan rakyatnya.⁴¹

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dasar yang berupa teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan sebagai acuan atau data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis perlu dijadikan bagian tersendiri adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu sangat berguna sebagai perbandingan penelitian. Adanya perbandingan dalam penelitian menjadikan penelitian yang dilakukan penulis benar-benar orisinal. Oleh karena itu penulis melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Maka dalam hal ini penulis melakukan kajian dengan beberapa hasil dari penelitian terdahulu sebagai bahan acuan terkait dengan permasalahan yang peneliti tulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rhesty Sundari Fauziah pada tahun 2016 dengan Judul *Strategi Koalisi Partai Politik Dalam Pemenangan Pasangan Zulkifli AS dan Eko Suharjo Pada Pemilu di Kota Dumai Tahun 2015*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif

⁴¹ Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Akasara, 2011), 151.

untuk mengetahui lebih jauh tentang strategi yang digunakan oleh koalisi partai politik untuk memenangkan pasangan Zulkifli AS dan Eko Suharjo dalam pemilihan umum daerah kota Dumai tahun 2015. Sumber data penelitian ini adalah wawancara ditambah buku-buku ilmiah dan artikel-artikel yang membahas tentang koalisi partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai pendukung pasangan Zul As-Eko Suharjo telah menerapkan beberapa strategi politik untuk pemenangan Pemilu Kota Dumai Tahun 2015. Rhesty Sundari Fauziah sebagai penulis menyimpulkan beberapa strategi pemenangan tersebut kedalam poin-poin sebagai berikut :

a. Strategi Ofensif

Partai pendukung Zul AS-Eko Suharjo telah menggunakan strategi ofensif di mana partai mencoba memperluas pasar dengan menggunakan penawaran yang lebih baik untuk membentuk kelompok pemilih baru di luar yang sudah ada. Penulis juga menganalisis bahwa hubungan antara kader dari tingkat atas dan bawah sangat baik, dan terdapat koordinasi yang baik antar kader.

b. Strategi Defensif

Para pihak melakukan strategi defensif yaitu strategi mempertahankan pasar dengan memasang berbagai iklan baik itu baliho, poster maupun media massa, para pihak pendukung memaparkan berbagai skema yang berhasil dijalankan Zul AS ketika memimpin kota Dumai. Strategi tersebut berhasil melibatkan atau mempengaruhi masyarakat. Strategi defensif yang ditempuh koalisi partai pendukung pasangan Zul AS-Eko Suharjo sangat efektif dalam meraih dukungan pemilih. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aliansi partai pendukung telah berhasil menarik dukungan pemilih melalui spanduk, poster, pesan teks, surat, dll, dengan menggunakan modal kampanye sebagai strategi pertahanan.⁴²

⁴² Rhesty Sundari Fauziah, *Strategi Koalisi Partai Politik Dalam Pemenangan Pasangan Zulkifli As dan Eko Suharjo Pada Pemilu Kota Dumai Tahun 2015*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2016).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dery Setyadi pada tahun 2017 dengan Judul *Strategi Koalisi Partai Terhadap Pemenangan Pasangan Haris-Zardewan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015*. Kajian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi koalisi partai politik terhadap Harris-Zardewan dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Pelalawan 2015, serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi partai politik berkeinginan membentuk koalisi untuk menang. Data penelitian ini bersumber dari buku dan artikel ilmiah yang membahas tentang koalisi partai, serta wawancara langsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim pemenang Harris-Zardewan terdiri dari kelompok lintas sektor yang mencakup, individu yang sangat berpengaruh di bidangnya masing-masing, tokoh organisasi yang berpengaruh, dan individu terkait yang berpengalaman. Direkrut dari kader mobilisasi massa pada pemilu legislatif 2009 dan pemilukada 2005, tim pemenangan Harris-Zardewan berpengalaman dalam menjaring pemilih. Strategi Jaringan Politik Pasangan Harris-Zardewan mampu bekerja sama dengan ormas berpengaruh, khususnya Pasangan Harris-Zardewan yang menguasai jaringan birokrasi pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga tingkat Rukun Tetangga.⁴³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Arry Bainus, dan Caroline Paskarina pada tahun 2020 dengan Judul *Strategi Politik Koalisi Partai Dalam Pemenangan Paslon Kepala Daerah: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017*. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mengetahui strategi politik yang digunakan koalisi partai untuk pemenangan pasangan calon kepala daerah yang di dukung pada saat pilkada di Kabupaten Nagan Raya tahun 2017. Sumber data penelitian ini berasal dari buku, artikel ilmiah dan

⁴³ Dery Setyadi, *Strategi Koalisi Partai Terhadap Pemenangan Pasangan Haris-Zardewan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015*, Vol. 4 No. 2 (Oktober 2017).

wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi defensif yang dilakukan oleh pasangan calon Jamin Idhan dan Chalidin (JADIN) melawan Teuku Raja Keumangan dan Said Junaidi (TRK SAJA), merupakan strategi ofensif. Pasalnya, Pasangan Jadin mutlak harus menerapkan strategi penawaran baru bagi pemilih Nagan Raya agar bisa keluar dari dinasti politik yang sebelumnya mendukung berdirinya Ampon Bang.⁴⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Gustina Wati pada tahun 2019 dengan Judul *Koalisi Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017 (Studi Tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera)*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau “field research”, yaitu suatu metode deskriptif dan deskriptif yang digunakan untuk memperoleh hal-hal yang nyata dalam suatu masyarakat melalui analisis kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dukungan terhadap pasangan Khamami-Saply oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan untuk mengetahui strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam meraih dukungan terhadap Khamami-Saply pasangan calon pada Pilkada Mesuji 2017, wawancara langsung dan penambahan buku dan artikel ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan adanya startegi yang diberikan oleh Partai Keadilan Sejahtera terhadap pemengan bupati Mesuji. Dukungan PKS dalam Pilkada Mesuji 2017 berupa PKS memberikan dukungan penuh kepada Khamami-Saply dengan sosialisasi, kaderisasi dan mempertahankan suara. Harapannya Khamami-Saply bisa memenangkan pemilihan Mesuji 2017. Strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera jelang Pilkada Mesuji 2017 adalah menjelaskan visi dan misi dengan turun ke masyarakat untuk mengoptimalkan kampanye langsung. memberikan masukan

⁴⁴ Gunawan, Arry Bainus, dan Caroline Paskarina, *Strategi Politik Koalisi Partai Dalam Pemenangan Paslon Kepala Daerah: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2020).

dan saran yang relevan dengan kebijakan pemerintah daerah pascapemilu.⁴⁵

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Rofiq Addiansyah S.IP., M.A. pada tahun 2019 dengan Judul *Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis*. Penelitian yang dilakukan melalui kajian pustaka ini bermaksud untuk mengeksplorasi proses terbentuknya koalisi yang terjadi diantara partai politik Islam pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Proses pelaksanaan Pilpres 2019 akan menunjukkan bangunan koalisi yang dilakukan partai politik apakah pragmatis atau ideologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses koalisi yang dilakukan oleh semua pihak, baik Islam maupun nasionalis, tidak berbeda. Dalam hal pembentukan koalisi, semua partai memiliki orientasi kemenangan yang lebih kuat daripada orientasi ideologis dan kebijakan mereka.⁴⁶

Pembahasan mengenai koalisi partai politik pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu fokus pada saat Pemilihan Kepala Daerah, hanya saja pada penelitian dengan judul “*Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis*” fokus pada saat pemilihan presiden. Kemudian metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam fokus penelitian. Penelitian sebelumnya fokus mengkaji strategi koalisi partai untuk memenangkan pasangan calon. Sementara penelitian peneliti yang sedang berlangsung berfokus pada proses pembentukan koalisi partai, khususnya koalisi partai Islam, penelitian ini juga berfokus pada bagaimana motif koalisi partai politik Islam dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kudus tahun 2018. Perbedaan ini diharapkan dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

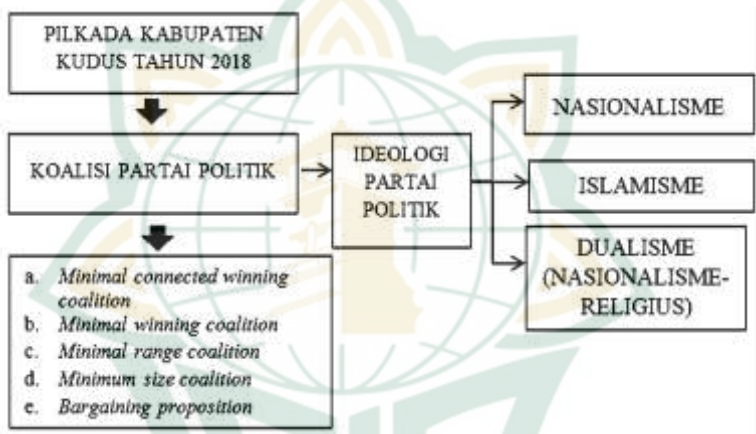
⁴⁵ Dwi Gustina Wati, *Koalisi Partai Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah Mesuji Tahun 2017 (Studi Tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera)* (2019).

⁴⁶ M. Nur Rofiq Addiansyah, *Koalisi Partai Politik Islam Pada PILPRES 2019: Antara Ideologis dan Pragmatis*, Vol. 2 No. 2 (2019).

C. Kerangka Berpikir

Sugiyono mendefinisikan kerangka berfikir sebagai model koseptual mengenai bagaimana hubungan antar teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁷ Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada kerangka Gambar 1.1, sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Kudus terdapat koalisi antar partai yang dapat dianalisis dengan teori tentang terbentuknya koalisi yang dikemukakan oleh Arend Lijphart yaitu *minimal connected winning coalition*, *minimal winning coalition*, *minimal range coalition*, *minimum size coalition*, *bargaining proposition*. Pada penelitian ini hanya fokus pada koalisi partai politik Islam dalam kemenangan pasangan Tamzil-Hartopo pada Pilkada di Kabupaten Kudus Tahun 2018. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa adanya koalisi dipengaruhi oleh beberapa faktor.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2013), 91.